

Nomor

: S-103/NB.11/2022

Sifat

: Sangat Segera

Lampiran : -

Hal

: Penyampaian Informasi Batas Waktu

Penyelenggara Pendaftaran Bagi

Sistem Elektronik Lingkup Privat

## Yth. Penerima Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dapat kami sampaikan halhal sebagai berikut:

- 1. Dalam ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

### Pasal 6 avat (1)

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran.

## Pasal 6 ayat (2)

Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kminfo 5/2020) yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2020

### Pasal 2 ayat (1)

Setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran.

# Pasal 2 ayat (2) huruf a

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat meliputi penyelenggara sistem elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a maka lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



22 Juni 2022

- merupakan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tunduk terhadap ketentuan dalam Permen Kominfo 5/2020.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen Kominfo 10/2021) yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2021

### Pasal I

Ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat diubah sebagai berikut:

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS) berlaku efektif.

- 2. Selanjutnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengadakan rapat pembahasan mengenai batas waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan pengenaan sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat pada tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
  - a. Sistem OSS berjalan ekfektif dengan telah mengalirnya data penyelenggara sistem elekronik asing pada tanggal 21 Januari 2022. Dengan demikian sistem OSS berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2022.
  - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal I Permen Kominfo 10/2021 maka penyelenggara sistem elektronik lingkup privat wajib melakukan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 21 Januari 2022, yaitu paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022.
  - c. Bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dikenai sanksi berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik.
  - d. Bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang telah memiliki tanda terdaftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses terhadap sistem elektronik, dan/atau pencabutan tanda terdaftar.
- 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menghimbau agar Saudara melaksanakan ketentuan dimaksud dan memperhatikan batas waktu pendaftaran sistem elektronik agar tidak dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d.
- Selanjutnya, kami mohon bantuan asosiasi untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada lembaga jasa keuangan nonbank yang berada di bawah naungan asosiasi masing-masing.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



5. Dalam hal Saudara memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas, Saudara dapat menghubungi layanan helpdesk pendaftaran sistem elektronik lingkup privat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui surat elektronik layanan.aptika@mail.kominfo.go.id atau whatsapp +62 815-1945-6822.

Demikian kami sampaikan agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A



Dewi Astuti

### Tembusan:

- 1. Plt. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
- 2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



# LAMPIRAN SURAT DINAS Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A

Nomor : S-103/NB.11/2022 Tanggal : 22 Juni 2022

- 1. Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
- 2. Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- 3. Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
- 4. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia
- 5. Pengurus Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia
- 6. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
- 7. Pengurus Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- 8. Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
- 9. Pengurus Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (AMVESINDO)
- 10. Pengurus Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
- 11. Pengurus Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia
- 12. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 13. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- 14. Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 15. Direksi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
- 16. Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
- 17. Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- 18. Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat
- 19. Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- 20. Direksi PT Indonesia Infrastructure Finance
- 21. Direksi BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS KESEHATAN)
- 22. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



ЭЈК-210622-11869